

Sengketa hibah yang berubah status menjadi sengketa waris studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323524&lokasi=lokal>

Abstrak

Sengketa hibah yang berubah status menjadi sengketa kewarisan yang terjadi terhadap keluarga besar H. Tjolleng Dg. Marala dimana anak-anaknya antara lain Hj. St. Khalijah Dg. Bau, Hj. St. Aisyah Dg. Tayu, , Hadollah Djunaidy T. Yusuf, Hj.Hatidjah Dg Taunga telah menggugat saudaranya, Drs. Hamat Yusuf melalui putusan tingkat Kasasi No. 47/K/AG/2001 telah memberikan pertimbangan bahwa hibah yang telah diberikan oleh orang tua mereka harus dijadikan satu dengan harta yang masih utuh/belum dibagi oleh orang tua mereka menjadi harta peninggalan (warisan) yang kemudian harus dibagi menurut Hukum Kewarisan Islam. Hal ini sangat bertentangan dengan surat hibah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dimana surat pemberian (hibah) itu telah sah dan mengikat secara hukum. Disamping itu sangat bertentangan dengan konsep waris dan hibah itu sendiri, dimana waris merupakan harta yang mutlak akan beralih kepemilikannya kepada ahli waris apabila pewaris meninggal dunia dan hibah merupakan pemberian benda kepada orang lain oleh pemilik mutlaknya pada saat pemberi hibah masih hidup tanpa mengharapkan suatu imbalan